

REKONSTRUKSI WEWENANG PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (KAJIAN KEWENANGAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI)

HIBNU NUGROHO

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng, Telp/Fax: 0281-638339, Purwokerto-53122, Indonesia. Email: hnoegroho@gmail.com.

ABSTRACT

The aims of the research are to analyze the obstacles faced by investigators in combating judicial corruption and formulate an integrated concept of investigation in combating judicial corruption toward legal reform in Indonesia. The research used two approaches, namely normative approach and empirical approach. The result shows that failure of investigation process will imply fatal result at the court. The failure is caused by the weakness of human resources and lack of operational budget, lack of coordination between investigators and prosecutors. The study proposes two models of integrated concept investigation in combating judicial corruption.

Keywords: authority of investigators, judicial corruption, integrated concept of investigation.



I. PENDAHULUAN

Pembahasan masalah korupsi telah sejak lama ada dan selalu menarik untuk dikaji dari berbagai macam sudut pandang. Istilah korupsi sendiri telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1957, yaitu disebutkan dalam Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat - Angkatan Laut RI Nomor PRT/PM/06/1957. Adanya ketentuan tersebut, menunjukkan pada masa itu tindak pidana korupsi telah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang meresahkan, yang tidak dapat diberantas hanya menggunakan peraturan perundangan yang ada, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif (BPKP, 14 Februari 2009). Di bidang pembangunan fasilitas umum, dampak langsung yang diperoleh publik adalah rendahnya mutu fasilitas umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Dampak terberat adalah runtuhnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* dan sarana *non-penal*. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana *penal* berarti penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (Peraturan perundang-undangan hukum pidana).

Penyidikan merupakan tahapan vital dalam rangkaian jalannya proses pengungkapan mencari kebenaran materiil sebagaimana menjadi tujuan utama hukum acara pidana di Indonesia, kegagalan pada proses penyidikan akan berakibat fatal pada proses pembuktian dalam persidangan penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana. Istilah penyidikan dalam Bahasa Indonesia memiliki kata dasar “sidik”. Sidik berarti terang, jadi menyidik berarti membuat terang atau jelas. Kata sidik berarti juga bekas yang dijumpai dalam sidik jari, bekas jari atau telapak jari, sehingga menyidik juga berarti mencari bekas, dalam hal ini berarti bekas-bekas kejahatan.

KUHAP mengatur perihal penyidikan dalam Pasal 1 butir ke-2. Sedang kewenangan tugas penyidikan berada pada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan:

“(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan:

“Apabila dalam hasil petunjuk adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindaklanjuti”.

Pada bagian penjelasan pasal tersebut dinyatakan:

“... yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian”.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Pasal 44 ayat (4) menyatakan:

“Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan”.

2. Pasal 44 ayat (5) menyatakan:

“Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK”.

3. Pasal 50 ayat (1) menyatakan:

“Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”.

4. Pasal 50 ayat (4) menyatakan:

“Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan”.

Adanya dualisme sebagaimana tampak dari berbagai ketentuan perundangan tersebut di atas menurut Nyoman Serikat Putra Jaya tidak sesuai dengan harapan, karena dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya, hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana (Jaya, 2008: 80).

Dualisme sistem penyidikan, di satu sisi bisa menimbulkan kompetisi yang positif untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kerangka penanggulangan tindak pidana korupsi, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri lembaga tersebut apabila hasil kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan.

Dari data Kejaksaan RI Tahun 2008 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Data Periode Tahun 2004 sampai dengan 2008 (Buku Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, pada *Raker Kejaksaan RI Tahun 2008*: 25), diperoleh gambaran bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 penyidik Polri mampu menyidik sebanyak 1.095 kasus, sedangkan penyidik Kejaksaan mampu menyidik 3.143 kasus. Adapun penyidik KPK baru melakukan penyidikan terhadap 110 kasus. Penyidikan oleh KPK memang belum terlalu banyak, namun demikian lonjakan jumlah dari tahun ke tahun yang sangat tajam merupakan prestasi yang sangat bagus bagi KPK.

Saat ini, persaingan negatif antar lembaga-lembaga tersebut begitu menonjol, muncul dihadapan publik. Sekalipun hal tersebut diingkari oleh para pihaknya namun fakta di lapangan memperlihatkan betapa justru dengan memiliki kewenangan *super power* tindakan yang dilakukan personil KPK dalam menjalankan tugas yang diembannya dengan

mudah dapat ditafsirkan “beda” oleh lembaga lain. Episode persaingan antara Polri dan KPK yang dikenal dengan episode cicak VS buaya beberapa waktu yang lalu menimbulkan dampak yang luar biasa, bagi kelangsungan kinerja KPK, sehingga presiden sampai harus turun tangan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Timbulnya konflik antar sesama penegak hukum tentu menimbulkan permasalahan yang serius, untuk mengatasinya tentu tidak mudah karena terlebih dahulu harus dipahami bahwa adanya lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki kewenangan penyidikan bukan tidak mungkin justru akan merusak sistem jaringan (*network*) yang seharusnya terbangun secara integral. Oleh sebab itu, sudah saatnya sistem yang demikian perlu dikaji ulang agar tercapai sistem penyidikan yang lebih terintegrasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka timbul permasalahan-permasalahan sebagaimana terurai dalam perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri di Indonesia dan kendala-kendala apakah yang dihadapi penyidik Polri, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK dalam melakukan upaya penanggulangan Tipikor?
2. Bagaimanakah konsep penyidikan tindak pidana korupsi yang integral dalam kerangka penanggulangan tindak pidana korupsi menuju pembaharuan hukum di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

1. DESIGN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dan studi pustaka. Survey dilakukan terhadap lembaga penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan serta Komisi Kepolisian Nasional dan studi pustaka dilakukan mengetahui teori-teori yang mendukung penelitian ini.

2. METODE PENDEKATAN

Sehubungan dengan obyek penelitian yang diteliti adalah tentang hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis (Arif, 1995: 3). Karena fokus studinya rekonstruksi wewenang polisi dalam penyidikan tipikor maka hal ini termasuk metode yuridis dalam arti luas, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah metode empiris (Sudarto, 1981:13). Metode yuridis dapat dilihat dalam arti sempit dan arti luas, penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis, sistematis di dalam keseluruhan perangkat norma dikatakan metode yuridis dalam arti sempit, tetapi apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi bahkan efek sosial dan pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini

dikatakan yuridis dalam arti luas (Sudarto, 1981:13).

3. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta praktek penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat menggambarkan tentang konsep penyidikan tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia untuk mencapai kerangka penegakan hukum yang integral.

4. SUMBER DATA DAN INFORMAN (NARASUMBER)

a. Sumber Data

Data Primer berupa wawancara dengan informan/narasumber yang dipilih dalam penelitian ini. Data sekunder bersumber pada peraturan perundangan dan dokumen-dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan tipikor.

b. Informan/Narasumber

Informan/narasumber: Penyidik Polisi, Kejaksaan, Penyidik KPK, di samping itu untuk dapat membangun konsep penyidikan yang integral dibutuhkan pula masukan dari penegak hukum yang lain serta pakar hukum. Dari informan kunci ini penggalian data akan dikembangkan melalui "*Snow Bolling*" artinya informasi itu terus bergulir dan akan berhenti apabila informasinya sudah tidak diperlukan lagi.

5. LOKASI PENELITIAN

- a. Instansi Polri, terdiri dari: Polres dan Polwil Banyumas, Poltabes Surakarta, Polres Sukoharjo, Cilacap, Polda Jawa Tengah dan Bareskrim Mabes Polri;
- b. Instansi Kejaksaan, terdiri dari: Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Cilacap, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Agung RI di Jakarta;
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis data yang akan dicari. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumen dan kepustakaan di perpustakaan Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi Jateng dan KPK.

7. METODE ANALISIS

Analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan penafsiran hukum, asas-asas hukum dan teori-

teori hukum. Analisis data diskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep penyidikan Polri, Kejaksaan dan KPK dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktek Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri, Kejaksaan maupun KPK dan Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik-penyidik tersebut, dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

TABEL I: PERBANDINGAN JUMLAH PENYIDIKAN PERKARA TIPIKOR PERIODE JANUARI 2008 – APRIL 2009 ANTARA BEBERAPA POLRES/WIL DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH DAN BEBERAPA KEJARI DI WILAYAH HUKUM KEJATI JATENG

NO	INSTITUSI	JML	NO	INSTITUSI	JML
1	Polres Wonogiri	3	1	Kejari Wonogiri	8
2	Polwil Kedu	1	2	-----	-
3	Sat Tipikor Polda Jateng	1	3	Kejati Jateng	14
4	Polres Banyumas	1	4	Kejari Purwokerto	6
5	Polres Klaten	1	5	-----	-
6	Polres Magelang	1	6	Kejari Magelang	4
7	Polres Banjarnegara	1	7	Kejari Banjarnegara	2
8	Polres Cilacap	1	8	Kejari Cilacap	6
9	Polres Purbalingga	1	9	Kejari Purbalingga	1
10	Polres Pekalongan	1	10	Kejari Pekalongan	3
11	Polres Kendal	2	11	Kejari Kendal	3
12	Polres Sragen	1	12	Kejari Sragen	1
13	Polwiltabes Semarang	1	13	Kejari Mungkid	10
14	Polres Purworejo	1	14	Kejari Purworejo	5
15	Polres Semarang	2	15	Kejari Semarang	5
16	Polres Rembang	1	16	Kejari Rembang	1
17	Polres Pemalang	2	17	Kejari Pemalang	4
18	Polres Blora	1	18	Kejari Blora	2
	JUMLAH	23		JUMLAH	75

Hasil wawancara dengan penyidik utama Kombes Dwi Riyanto, diperoleh keterangan bahwa pada umumnya hambatan yang dirasakan adalah terlalu luasnya tugas yang harus diemban oleh Kepolisian, sehingga kurang fokus dalam penanganan tipikor. Hambatan lain adalah kurang berfungsinya hubungan *Criminal Justice System* antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Standar ukuran lengkap (P21) sangat subyektif, hal ini menyebabkan seringkali hasil penyidikan penyidik polisi harus berulang kali, dan bahkan sering dimantahkan kembali oleh pihak penuntut umum. Seharusnya ada aturan yang membatasi berapa kali pra-penuntutan boleh dilakukan, sehingga tidak menimbulkan aroganisme pihak penuntut umum terhadap hasil penyidikan yang telah dilakukan penyidik polisi.

Hambatan selanjutnya adalah sumber daya manusia yang secara kualitas masih kurang memadai secara kuantitas jumlahnya sangat terbatas. Masalah regulasi juga menjadi suatu hambatan tersendiri, yaitu masalah perijinan yang harus ditempuh oleh Penyidik Polri untuk memeriksa pejabat yang dijadikan tersangka. Menurut Kombes Dwi Riyanto, kewenangan Penyidik Polisi dalam kasus-kasus tipikor hanya pada kisaran 30% (tigapuluh persen) saja dari yang seharusnya 100% (seratus persen), secara konkrit digambarkan bahwa penyidik polisi hanya menentukan berapa jumlah kerugian negara yang hilang sementara yang menentukan aspek hukumnya adalah pihak penuntut umum.

Hasil wawancara dengan Penyidik Kejaksaan Agung RI. Kuntadi, S.H. dapat diketahui bahwa hambatan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu, hambatan struktural, dalam hal ini SDM Kejaksaan Agung maupun kejaksaan-kejaksaan negeri memiliki terlalu banyak komposisi jaksa senior/pangkat tinggi dibandingkan dengan jaksa junior. Pada tugas penyidikan peran jaksa senior adalah sebagai manager sehingga komposisi yang demikian menyebabkan terlalu banyak manager dibandingkan dengan pelaksana lapangan. Dalam praktek jaksa senior sulit (ada beban psikologis) untuk menjadi pelaksana di lapangan. Sedangkan hambatan lain adalah masalah prasarana yang berupa kecilnya alokasi dana untuk keperluan penyidikan.

Hambatan non-struktural berupa sempitnya waktu yang diberikan untuk melakukan penyidikan, sedangkan di sisi lain pengumpulan data di lapangan dalam Tipikor tergolong rumit dan jumlahnya sangat banyak. Selanjutnya, apabila kita melihat pendapat dari La Patra (Reksodiputro, 1993) mengatakan bahwa:

“Sistem peradilan pidana tidak berada dalam satu kotak, tetapi berada dalam suatu tatanan masyarakat, yang sebelumnya telah memiliki sistem-sistem tertentu yang mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Suatu sistem harus berpijak pada masyarakat yang bersangkutan, dia tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu”.

Selanjutnya La Patra mengatakan, bahwa:

“Secara individual maupun kolektif sub-sub SPP ini dikatakan sebagai suatu sistem, malahan SPP ini dikatakan sebagai suatu non sistem tetapi tetap percaya bahwa SPP ada, tetapi cara kerjanya sangat lemah (Porly) seakan-akan hubungan antar sub-sub sistem itu agak kendor”.

Teori La Patra dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
(Lihat Bagan di halaman berikut)

Maka dalam penelitian ini dapat didalilkan sebagai berikut: bahwa dalam penanganan penyidikan terhadap Tipikor, ada beberapa institusi penyidikan yang memiliki kewenangan sama, yaitu: Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK. Masing-masing institusi penyidik ini merupakan sub-sub bagian dalam kerangka *the Criminal Justice System*, yang terdapat dalam level 3 (lihat Bagan Ragaan 1), sekalipun dalam satu bagian level yang sama namun sebenarnya antar lembaga tersebut hubungannya sangat lemah. Hal

ini tampak jelas di dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1904/F/Fjp/12/2007, tanggal 16 Desember 2007 yang ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, dalam butir 1.3. disebutkan dengan jelas hal tersebut yaitu:

“1.3. ...perkara tindak pidana korupsi yang diterima dari penyidik POLRI tidak dihitung sebagai prestasi kejaksaan”.


Hal ini berbeda dengan petunjuk dalam Surat Telegram dari Kapolda Jawa Tengah yang ditujukan kepada Kapoltabes Semarang, Para Kapolwil Polda Jateng, Kapoltabes Surakarta dan Para Kapolres/Kapolresta Jateng. No. Pol. STR/467/VI/2009/Reskrim, tanggal 26 Juni 2009 dalam salah satu butir isi telegram tersebut dinyatakan:

“DDD, yang dimaksudkan dengan penyelesaian perkara adalah apabila perkara telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh jaksa penuntut umum”.

Hubungan antara Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan yang diharapkan mampu saling melengkapi di dalam praktek justru tidak demikian. Penyidik Polres Sukoharjo menyatakan salah satu kesulitan yang dihadapi berupa kendala sistem, yaitu kurang sinkronnya hubungan antara penyidik dan JPU. Kasus tipikor yang disidik oleh Polres Sukoharjo belum bisa mencapai P.21 walaupun telah diperbaiki hingga 21 kali namun tetap dinyatakan kurang lengkap oleh JPU Kejari Sukoharjo, dan pihak Kejari tidak memberi catatan hal-hal apa kekurangannya.

Tabel 1 dapat dilihat bahwa kasus-kasus tipikor yang berhasil disidik oleh Penyidik Kejaksaan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Penyidik Polri pada kurun waktu yang sama. Apabila hal ini dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan dalam Teori La Patra sebagaimana tergambar dalam level 2 (lihat bagan Ragaan 1), dapat dikatakan bahwa hasil kerja setiap sub sistem dari level 3 dipengaruhi oleh hal-hal yang tercantum dalam level 2 tersebut, yaitu: unsur ekonomi, pendidikan, teknologi dan politik.

BAGAN I. TEORI LA PATRA



Menurut Penyidik Polri, kendala yang harus dihadapi adalah latar belakang pendidikan

penyidik yang menangani tipikor menjadi salah satu kendala. Faktor prasarana dalam penyidikan tipikor juga sangat penting untuk diperhatikan karena dalam berbagai kasus pengungkapan tipikor peran teknologi canggih, seperti alat penyadap, alat pemindai dan alat-alat lain merupakan bagian dari teknologi canggih terbaru dan terbukti menjadi bagian vital yang mampu membantu penyidik KPK. Selain itu, juga penting digaribawahi faktor ekonomi dalam arti luas berupa secara minimnya dana operasional penyidikan.

Faktor-faktor yang sangat mendukung adalah faktor politik atau kebijakan pemerintah pada saat ini sangatlah mendukung pemberantasan tipikor, secara nyata Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, selanjutnya Inpres ini menjadi dasar hukum di dalam pelaksanaan ketentuan di lapangan bagi penyidikan yang dilakukan Penyidik Polri maupun Kejaksaan.

Selanjutnya dalam level 1, apabila dalil ini dihubungkan dengan permasalahan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat memberikan harapan yang sangat besar kepada institusi penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada sub sistem Jaksa sebagai penyidik tipikor kendala yang ada berupa ketidakseimbangan komposisi jaksa senior/pangkat tinggi dengan jaksa junior. Padahal untuk tugas penyidikan peran jaksa senior sebagai manager akibatnya terlalu banyak manager dibandingkan dengan pelaksana lapangan. Hambatan selanjutnya adalah kecilnya alokasi dana untuk penyidikan. Sempitnya waktu yang tersedia untuk melakukan penyidikan juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan.

Adanya Surat Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005; No. KEP-346/A/J.A/12/2005 memberikan kesempatan yang semakin lebar bagi Kejaksaan untuk memperoleh bantuan personil dan kerjasama operasional dalam upaya penyidikan tipikor dari KPK.

Penyidik KPK dapat dikatakan telah memiliki segalanya sehingga tidak mempunyai kendala sebagaimana Penyidik Polri maupun Penyidik Kejaksaan, oleh sebab itu lembaga ini terbuka lebar bekerja sama dengan penyidik lain sebagaimana adanya Surat Keputusan Bersama dari Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu: No. 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan No. KEP-347/A/J.A/12/2005 tentang Kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan Agung RI dalam Rangka Pemberantasan Tipikor.

Tujuan dibuatnya keputusan bersama ini adalah untuk saling membantu dalam pemberantasan tipikor secara optimal dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan kedua instansi tersebut. Sifat dari kerjasama ini fungsional dan saling menghormati dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga sudah sewajarnya apabila KPK menjadi supervisor bagi institusi penyidik yang lain, karena visi KPK sendiri adalah mewujudkan Indonesia yang bebas

dari korupsi dan misinya adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.


B. Model Penyidikan Integral yang dapat Menjadi Alternatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kata integral berasal dari kata *integral* (bahasa Inggris) yang diterjemahkan sebagai bulat, utuh (Echols dan Shadily, 1989: 326). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976: 384), integral diartikan sebagai mengenai keseluruhan (keseluruhannya) jadi lengkap dengan bagian-bagiannya. Integral sendiri mempunyai makna yang sejenis dengan kata “terpadu”.

Penyidikan yang integral dalam penanganan tipikor sudah saatnya menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Adanya 3 (tiga) lembaga penyidikan tipikor pada saat ini, dalam sisi pandang praktis nampak sebagai suatu upaya kesungguhan dalam upaya pemerintah menanggulangi tipikor, namun dalam tahapan aplikasi di lapangan hal tersebut tidak semudah yang diangankan. Masing-masing institusi penyidik seharusnya memiliki kemandirian. Muladi (Muladi, 1995: 13), mengatakan bahwa tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan penasihat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Menurut penulis untuk adanya keintegralan, maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: 1) Kemampuan dan pemahaman pengetahuan yang seimbang; 2) Kesamaan pola pikir; 3) Keterbukaan; dan 4) Adanya mekanisme kontrol diantara penegak hukum yang bersifat saling mengisi.

Selanjutnya dipaparkan model-model yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam kerangka penyidikan integral penanggulangan tipikor di Indonesia. Dengan adanya sistem penyidikan yang integral diharapkan ketiga institusi penyidikan tipikor yang ada pada saat ini lebih berdaya guna dan berhasil guna secara optimal namun tetap dalam satu bingkai *networking* yang mengacu pada sistem peradilan pidana.


BAGAN RAGAAAN 2: MODEL I. KPK SEBAGAI KOORDINATOR



Dari bagan terkonsep model I tersebut dapat dijelaskan bahwa bila ada dugaan telah terjadi tipikor akan dilakukan penyelidikan oleh satu institusi saja, yaitu Polri, bila dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan indikator tipikor selanjutnya akan ditingkatkan dalam tahap penyidikan. Dalam tahap ini, Penyidik Polri dan Penyidik Jaksa akan melakukan tugas secara bersamaan secara integral mencari serta mengumpulkan bukti-bukti tentang tipikor yang terjadi dan menemukan tersangkanya, dengan koordinator KPK. KPK disini berfungsi sebagai supervisor, koordinator untuk menyelaraskan kerja antara Penyidik Polri dan Penyidik Jaksa, sehingga tidak terjadi egosentris sektoral dan tumpang tindih, sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan pendahuluan, guna tercapai asas cepat sederhana dan biaya ringan.

Apabila terjadi dugaan tipikor yang dilakukan oleh aparat yang berada dalam struktur tersebut, maka tidak ada pengecualian, prosedur tetap berjalan sebagaimana mestinya, dalam posisi integral dimana setiap sub bagian memiliki posisi setara memiliki kesamaan pola pikir, terjadi keterbukaan dan adanya mekanisme kontrol diantara penegak hukum yang bersifat saling mengisi hal tersebut menjadi sangat mungkin dilakukan.

BAGAN RAGAAAN 3: MODEL II. PEMBENTUKAN BADAN PENYIDIK



Dalam gambar terkonsep model II, antara Penyelidik Polri, Penyelidik Jaksa dan Penyelidik KPK bersama-sama dalam suatu wadah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tipikor, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip integral di atas. Dari hasil penyelidikan tersebut dirumuskan oleh Badan Penyelidik, oleh karenanya perlu juga dibentuk lembaga baru yang disebut sebagai Badan Penyelidik sebagai tempat untuk mengkoordinasikan hasil-hasil penyelidikan. Selanjutnya hasil penyelidikan yang sudah dirumuskan dari ketiga penyelidik tadi ditingkatkan menjadi penyidikan, dalam penyidikan tersebut dilakukan pula oleh ketiga unsur penyidik. Selanjutnya hasil penyidik akan dirumuskan dan dikaji oleh lembaga baru yang disebut Badan Penyelidik.

Konsep ini akan mempercepat penyelesaian perkara dalam pemeriksaan pendahuluan sehingga sudah tidak diperlukan lagi Pra-Penuntutan yang berlarut-larut dan *output* yang

diperoleh akan sangat maksimal memenuhi kaidah-kaidah hukum, karena sejak awal sudah melibatkan ketiga unsur penyidik, yaitu: Penyidik Jaksa, Polri maupun Penyidik KPK, sehingga asas cepat, sederhana dan biaya ringan akan terlaksanakan. Disamping itu, akan mengeliminir terjadinya perebutan kewenangan di bidang penyidikan, apabila kemudian lembaga KPK dibubarkan, maka Model II sangat mungkin tetap dapat berjalan karena telah ada Badan Penyelidik dan Badan Penyidik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam praktek penyidikan tipikor yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan maupun KPK, saat ini telah sesuai dengan perundangan-undangan, Juklak Juknis serta teknik dan taktik dalam pengungkapan kasus tipikor. Sedangkan kendala internal yang dihadapi Penyidik Polri untuk menyidik kasus tipikor salah satunya adalah SDM yang kurang memadai dan minimnya biaya operasional, sedangkan kendala eksternal adalah kurang berfungsinya hubungan *Criminal Justice System* antara Penyidik dan JPU.

Kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kejaksaan untuk menyidik kasus tipikor, adalah memiliki terlalu banyak komposisi jaksa senior/pangkat tinggi, dibandingkan dengan jaksa yunior. Pada tugas penyidikan peran jaksa senior adalah sebagai manager sehingga komposisi yang demikian menyebabkan terlalu banyak manager dibandingkan dengan pelaksana lapangan dan sempitnya waktu yang diberikan untuk melakukan penyidikan, sedangkan di sisi lain pengumpulan data di lapangan dalam tipikor tergolong rumit dan jumlahnya sangat banyak. Sedangkan kendala yang dihadapi penyidik KPK untuk menyidik kasus tipikor dapat dikatakan tidak ada karena sebagai lembaga yang bersifat khusus, KPK memiliki jalur khusus untuk melaksanakan tugasnya.

2. Ada dua model konsep penyidikan tindak pidana korupsi yang integral dalam kerangka penanggulangan tindak pidana korupsi menuju pembaharuan hukum di Indonesia. Pada model I, bahwa tindak pidana korupsi yang ada akan dilakukan penyelidikan oleh Penyelidik Polri, selanjutnya dalam tahap penyidikan akan dilakukan secara bersamaan secara integral oleh Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, dengan koordinator KPK. Sedangkan pada model II, dibentuk Badan Penyidik tindak pidana korupsi yang terdiri dari: Penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK yang bekerja secara integral sebagaimana dalam kosep model I, akan tetapi tergabung dalam satu badan, dengan sistem kepemimpinan kolektif.

B. SARAN

1. Untuk dapat mencapai *output* hasil penyidikan yang lebih maksimal, diperlukan pola pikir, kesepahaman, kerjasama, keterbukaan dan saling menghargai diantara sesama penyidik dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Perlu adanya lembaga Penyelidik bersama, yang dirumuskan dalam sebuah bentuk undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas;
3. Perlu adanya Lembaga Penyidik Bersama antara Polri, Kejaksaan dan KPK, yang dirumuskan dalam sebuah undang-undang, untuk menjaga kesamaan pandang dan keintegralan dalam penyidikan tindak pidana korupsi;
4. Perlunya komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan seluruh potensi penegak hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Penataran MPIH di UNSOED Purwokerto, 11-15 September 1995.
- Arif, Barda Nawawi, 2009, *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press.
- BPKP (<http://www.transparansi.or.id>), *Sebab-sebab Terjadinya Korupsi*, diakses tanggal 14 Februari 2009.
- Buku Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, pada Raker Kejaksaan RI Tahun 2008.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press UMS.
- Hanafi, *Upaya Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 1, Oktober 1999, Yogyakarta, FH UII.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adhitya Bhakti.
- Kadarmanta, A., 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta, PT. Forum Media Utama.
- Kejaksaan Negeri Cilacap, *Bahan Rapim Kejaksaan se-Jawa Tengah 2008*.
- Moh., Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta, Galangpress.
- Muladi, 2000, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dan Dengar Pendapat Umum tentang SPP yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan KHN di Jakarta, Mei 2000.
- Rahardjo, Satjipto, t.t., *Masalah Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Yuridis*, Bandung, Sinar Baru.
- Rahadi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi)*.

- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Syarifah, Feby, Selasa 12 Mei 2009, *Persaingan KPK dan Kejagung*, <http://www.pikiran-rakyat.com>.